



YAYASAN PATRIOT PENDIDIKAN ALI SURATMAN

Jl. Kalibaru Timur, Kranji Kec. Medan Satria - Kota Bekasi 17133

Telp. : 0812 1096 1190 - 0812 8359 7770

KEPUTUSAN

YAYASAN PATRIOT PENDIDIKAN ALI SURATMAN

Nomor : 01/SPMI-STTDB/YPPAS-II/2020

TENTANG

MANUAL, STANDAR DAN KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUTA BANGSA (SPMI – STTDB)

YAYASAN PATRIOT PENDIDIKAN ALI SURATMAN

- MENIMBANG** :
- Bahwa Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa (STTDB) memiliki komitmen secara professional melaksanakan penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas Akademik dan Pelayanan untuk peningkatan kepuasan stakeholder STTDB;
 - Bahwa Sistem Penjaminan Mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel;
 - Bahwa untuk kejelasan upaya pencapaian mutu nerdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan pedoman Pelaksanaan pengendalian Mutu dalam bentuk, Manual Mutu, Standar Mutu dan Kebijakan Mutu Akademik dan Non Akademik STTDB;
 - Bahwa pelaksanaan Penjaminan Mutu merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen STTDB baik ditingkat Sekolah Tinggi, Program Studi dan Unit pendukung lainnya;
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem system Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dan Instrumen Akreditasi.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
11. Statuta STTDB 2019
12. Rencana Induk Pengembangan STTDB 2015-2034
13. Renstra STTDB 2019-2024
14. SPMI STTDB Tahun 2019-2023.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2018 tentang;
 - Pendidikan Akademik - Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi
 - Pendidikan Jarak Jauh.
 2. Surat Ketua STTDB Nomor: 04/SPMI-STTDB/II/2020 tanggal 19 Februari 2020, Hal : Dokumen SPMI STTDB.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- | | | |
|---------|---|--|
| Pertama | : | Menetapkan Manual, Standard dan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa (SPMI-STTDB) terlampir; |
| Kedua | : | Manual, Standard dan Kebijakan SPMI-STTDB memuat dasar-dasar, dan ruang lingkup pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa; |
| Ketiga | : | Manual, Standard dan Kebijakan SPMI-STTDB sebagai gambaran umum pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi; |
| Keempat | : | Ruang Lingkup SPMI-STTDB mencakup penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan non akademik (administrasi dan manajemen) di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa; |

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 25 Februari 2020

Ketua YPPAS



Dr. H. Asep Zam-zam Subagja, M.M.

Tembusan:

1. Pengurus YPPAS
2. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa
3. Puket 1, 2, dan 3
4. Ka. UPT
5. File



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUTA BANGSA

SK. Mendiknas Nomor.: 34/D/0/2007

Jl. Kalibaru Timur Kel. Kalibaru Medan Satria, Bekasi 17133

Jl. Niaga Raya No. A 10 – 12 Jababeka 2 Cikarang – Telp. 021 29082747

KEPUTUSAN KETUA

Nomor : 04/SPMI-STTDB/II/2020

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUTA BANGSA

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUTA BANGSA,

Menimbang

- a. Bahwa Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik panjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas, kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan guna mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa secara berencana dan berkelanjutan;
- c. Bahwa sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tanggal 23 September 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018, tanggal 15 oktober 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Keputusan Yayasan Pendidikan Patriot Pendidikan Ali Suratman Nomor : 02/RIP-STTDB/YPPAS-VI/2015, tanggal 16 Juni 2015, tentang Rencana

Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa Tahun 2015-2034;

7. Keputusan Yayasan Pendidikan Patriot Pendidikan Ali Suratman Nomor :02/STTDB-STATUTA/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa;
8. Keputusan Pendidikan Patriot Pendidikan Ali Suratman Nomor : 01/K5-STTDB/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa Masa Bakti 2019 – 2023;
9. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa Nomor :01/STTDB-RENTRA/XI/2019, tanggal 14 September 2019, tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa, tanggal 15 Februari 2020, tentang Permohonan SK Implementasi SPMI STTDB

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Keputusan Ketua Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa.
- KEDUA** : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa;
- KETIGA** : Menyatakan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa Nomor : 05/STTDB-SPMI/XII/2014, tanggal 21 Desember 2014 tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 19 Februari 2020

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa



Dedi Wirasasmita, S.T., M.M., M.Kom

Tembusan:

1. Pengurus YPPAS
2. Puket 1, 2, dan 3
3. Ka PProdi, Ka. UPT
4. File